

# ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO

Oleh:

**Adib Mohammad Zahrudin<sup>1</sup>**

**Ahmad Musadad<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220711100070@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220711100070@student.trunojoyo.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze zakat management practices at LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo through a maqasid sharia approach. Maqasid sharia, which includes the protection of religion, soul, mind, lineage and property, is the main framework for evaluating the extent to which zakat management supports community welfare and social justice. This research uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through direct observation, in-depth interviews with zakat managers, and analysis of documentation related to policies and programs implemented by the institution. The research results show that LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo has integrated maqasid sharia principles in every aspect of its zakat management, both at the collection, distribution and community empowerment program stages. This institution not only focuses on meeting the basic needs of the poor but also develops sustainable economic empowerment programs. This reflects the institution's commitment to overcoming structural poverty and supporting the reduction of social disparities. However, this research found that there are challenges related to effectiveness and efficiency in zakat management, including in terms of transparency and accountability. To increase social impact, program innovation and better resource optimization are needed. This research provides strategic recommendations for zakat*

# ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO

*managers to maximize the potential of zakat as an instrument of community welfare based on maqasid sharia..*

**Keywords:** *Maqasid Syariah, Zakat Management, Economic Empowerment, Social Justice.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat di LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo melalui pendekatan maqasid syariah. Maqasid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi kerangka utama dalam mengevaluasi sejauh mana pengelolaan zakat mendukung kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengelola zakat, dan analisis dokumentasi terkait kebijakan serta program yang diterapkan oleh lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo telah mengintegrasikan prinsip maqasid syariah dalam setiap aspek pengelolaan zakatnya, baik pada tahap pengumpulan, pendistribusian, maupun program pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin tetapi juga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam mengatasi kemiskinan secara struktural dan mendukung pengurangan kesenjangan sosial. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya tantangan terkait efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan dampak sosial, diperlukan inovasi program dan optimalisasi sumber daya yang lebih baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola zakat untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat berbasis maqasid syariah.

**Kata Kunci:** Maqasid Syariah, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Keadilan Sosial.

## LATAR BELAKANG

Indonesia bukan hanya negara dengan kepulauan terbanyak di dunia, tetapi juga negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, banyak kegiatan sosial di Indonesia cenderung mengutamakan

syariat islam. (Sultan, 2023). Syariat Islam adalah aturan kehidupan umat Islam yang memberikan pedoman sejak lahir hingga kematian. Perjalanan syariat dimulai dari wahyu Nabi kepada para sahabat, dilanjutkan oleh generasi berikutnya hingga munculnya empat imam mazhab terkenal. Tujuan syariat adalah mengatur umat manusia, khususnya kaum muslim, untuk mencapai kemaslahatan, Tujuan syariah yang disebut *maqashid assyariah* dalam ilmu ushul fiqh adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama fiqh dan ushul fiqh kebanyakan menggunakan *al-maqashid asy-syariah* dalam tata cara ijtihadnya. Meski tetap berada dalam batasan syariah, ini berfungsi sebagai alat untuk menganalisis tulisan-tulisan hukum, khususnya Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, fungsinya juga penting dalam menentukan seberapa baik penerapan syariah. Sejak masa Imam Al-Ghazali (505 M), para ekonom sepakat bahwa menjaga uang (*hifdz al-maal*) merupakan salah satu *maqashid asy-syariah* yang krusial, atau salah satu dari lima prinsip fundamental. *Dharuriyat al-Khams*, atau kebutuhan manusia. Karena signifikansinya dalam Islam, *hifdz al-mal* diatur oleh syariah Islam, yang juga memberikan otoritas pengelolaan kepada Negara atas hal tersebut. Satu-satunya alasan untuk melakukan hal ini adalah untuk melindungi hak-hak ekonomi masyarakat sehingga mereka merasa aman di bawah kerangka peraturan yang kuat dan transparan. Fauziyah (2018) Perlindungan dan kebutuhan yang paling mendasar adalah manfaat *Al-dharuyyat*; jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, kemiskinan akan membahayakan umat manusia dan bahkan mungkin mendorong mereka ke dalam kekafiran yang mendalam. (Afifuddin, M., Sholehuddin, & Wahono, B., 2023)

Dunia masih menghadapi permasalahan keadilan sosial, khususnya kemiskinan di negara-negara dunia ketiga atau berkembang. Perbaikan tersebut memerlukan strategi dan pedoman khusus terkait dengan komponen-komponen yang ada pada suatu bangsa atau masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun mereka mempunyai kekayaan dan usaha, namun mereka tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kebutuhan hidup mereka. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh faktor budaya, pendidikan dan kesempatan kerja, serta faktor kebijakan struktural yang tidak berpihak pada masyarakat lemah. Keadaan alam bukanlah penyebab kemiskinan dan pengangguran di negara tersebut. Tentu saja faktor struktural ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan umat Islam juga harus memperjuangkannya. Hal ini merupakan ancaman

## ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO

besar bagi manusia, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Kemiskinan dapat diminimalisir dengan pemerataan pendapatan dan perhatian sosial dari orang-orang kaya. Dalam konteks ini, permasalahan kemiskinan sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak awal keberadaan manusia.

Salah satu pemimpin yang sangat peduli terhadap masalah kemiskinan adalah Khalifah Ali RA. *“Lau Kana Al-Faqr Rajulan Laqatalu”* artinya “Aku akan membunuh kemiskinan jika itu laki-laki.” Hal ini menunjukkan betapa buruknya kemiskinan karena dapat menimbulkan sejumlah masalah baik di dunia maupun di akhirat. Terbukti dari pernyataannya bahwa “Jika orang-orang kaya terus menimbun hartanya sementara banyak orang miskin yang kelaparan, kedinginan, dan hidup dalam kesengsaraan, maka mereka pantas mendapatkan murka Allah,” Ali RA mempunyai kepedulian yang kuat terhadap keadilan dan kesetaraan sosial.”. Selanjutnya, diriwayatkan Khalifah Ali RA pernah berkata; *“Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang miskin sampai kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jika mereka lapar atau tidak mempunyai pakaian atau terlihat dalam kesulitan keuangan lainnya, maka hal itu disebabkan karena orang-orang kaya tidak melaksanakan kewajibannya.”* (Buku, sejarah pemikiran Islam)

Zakat, keharusan umat Islam untuk menyumbangkan sebagian hartanya, merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Zakat disalurkan kepada individu yang berhak, khususnya masyarakat kurang mampu. (Tulungagung Jl Walikota Sujadi Timur, Aibak IAIN) Salah satu cara untuk mengurangi beban keuangan bagi mereka yang terkena dampak perekonomian adalah melalui zakat. Bagi komunitas Muslim, zakat adalah alat yang penting dan Islami untuk stabilitas sosial dan kemajuan ekonomi. (Holilur Rohman) Menurut Abdurrachman dan Oemi (2001), zakat adalah suatu kewajiban yang didasarkan pada ketentuan *sharak* dan rasa keadilan serta kewajiban terhadap individu tertentu yang telah ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah-Nya dalam bidang harta benda. Kewajiban membayar zakat telah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan keduanya tidak diragukan lagi diakui sebagai komponen kewajiban agama. Muslim merdeka yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun dan mempunyai hak penuh atas harta benda yang dikenakan zakat wajib membayar zakat.

Orang yang memberi zakat, harta yang dikabulkan zakatnya, dan penerimanya semuanya mendapat keuntungan darinya. Selain itu, orang yang mengeluarkan zakat akan

diampuni dosa-dosanya, bahkan dapat menjadi bukti kesejatan keimanan seseorang (Abdul Aziz dan Abdul Wahhab, 2015: 343). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103 Al-Qur'an : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (kalam.com) Salah satu cara untuk Optimalisasi pengelolaan zakat yang merupakan sumber pendapatan abadi merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Dari sudut pandang sosial ekonomi, zakat merupakan sarana mengalokasikan kekayaan selain sebagai bentuk pengabdian. karena perekonomian masyarakat sangat merasakan manfaat dari zakat sebagai sumber pendapatannya. Menurut hukum Islam, Amil sebagai penanggung jawab pengelolaan zakat harus mengalokasikan harta zakat kepada penerima yang berhak. (2019, Nur Khalis) Delapan (delapan) golongan penerima zakat yang akan diberikan pedoman antara lain fakir miskin, fakir, *amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah*, dan *ibn sabil*, sesuai dengan surat At-Taubah (9) ayat 60. (Trianto, Andi, 2023)

Terkait alokasi pembayaran zakat, kini terdapat dua pola penyaluran yang berbeda: pola konvensional (konsumtif) dan pola produktif (pemberdayaan ekonomi). Lembaga yang berkompeten dalam melaksanakan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menjamin kelancaran distribusi dan pemberdayaannya. Dalam rangka memajukan kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, fungsi lembaga pengelola zakat saat ini semakin mendapat perhatian dan pengakuan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, signifikansinya akan terus berkembang dan menjadi pertimbangan di masa depan. LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo merupakan organisasi berfungsi yang telah mendapat pengakuan resmi sebagai LAZ Provinsi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian. Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021, dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk kesejahteraan masyarakat dengan program pendidikan, ekonomi, dakwah dan kemanusiaan. Dengan berbagai program dan kegiatan yang mereka jalankan, LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo telah menjadi salah satu pelaku utama dalam penyaluran zakat serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Sidoarjo. Namun, pentingnya sebuah analisis

# **ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO**

terhadap praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Dalam konteks ini, praktik pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari segi efisiensi administratif atau jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari dampaknya terhadap pemeliharaan nilai-nilai sosial, kesejahteraan umat, dan keadilan ekonomi. Dalam rangka memahami sejauh mana praktik pengelolaan zakat tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi kebijakan, program, dan praktik operasional LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo dalam mengelola zakat, serta dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana praktik pengelolaan zakat di LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo dapat diarahkan untuk lebih konsisten dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*, serta memberikan masukan bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis praktik pengelolaan zakat di LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo dengan pendekatan *maqasidah syariah* dapat mencakup beberapa tahapan. Tahap awal penelitian melibatkan studi literatur untuk memahami konsep *maqasidah syariah*, prinsip-prinsip pengelolaan zakat dalam Islam, serta praktik yang telah dilakukan oleh LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo, termasuk proses pengumpulan, distribusi, dan pemantauan penggunaan dana zakat. Dilakukan wawancara mendalam dengan pengelola zakat, petugas lapangan, dan penerima manfaat zakat di LAZ Dompot Al-Qu'ran Indonesia Sidoarjo untuk memahami praktik pengelolaan zakat dan implementasi prinsip-prinsip *maqasidah syariah*. Data dari studi literatur, observasi, dan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasidah syariah* serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi praktik tersebut. Berdasarkan hasil analisis, peneliti membuat

kesimpulan mengenai praktik pengelolaan zakat di LAZ Dompot Al-Qur'an Indonesia Sidoarjo dalam konteks *maqasidah syariah*. Rekomendasi juga diberikan untuk pengembangan praktik tersebut agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Maqashid Syariah***

Mewujudkan kemaslahatan adalah kata kunci bagi manusia dalam merealisasikan kebaikan itu sendiri. Karena prinsip kemaslahatan adalah pangkal konsep tujuan syariah (*maqashid syariah*). Adapun pijakan kemaslahatan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dari keduanya manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang diidealisasikan dalam hidup dan kehidupannya. (Zainal Gulam, 2016) Norma bahasa *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yaitu syariah dan *maqashid*. *Maqashid* Niat atau tujuan disebut dengan bentuk jamak maqsud, yang berasal dari kata *qashada* yang berarti menghendaki atau bermaksud. Itu membuat referensi ke item yang diinginkan dan dimaksudkan. (Lutfi, 2023) Syariah berarti agama, ideologi, manhaj, jalan, dan sunnah secara tata bahasa. Semula digunakan untuk menyebut sumber air minum, istilah "syariah" kemudian diadopsi untuk menyebut jalan yang lurus. Alasannya, sumber udara dipandang sebagai jalur langsung menuju kepuasan masyarakat. (Paryadi, 2021).

Syariah adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tulisan suci Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat mutawatir, atau tidak diubah oleh pemikiran manusia. Oleh karena itu, tujuan akhir yang harus dipenuhi dalam penerapan syariah adalah *maqashid al-syariah*. Toriqudin (2015) Meraih kebaikan dan menjauhi keburukan, serta mendatangkan manfaat dan mencegah keburukan merupakan inti gagasan *Maqasid Syari'ah* (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Karena Islam dan maslahat dianggap sebagai saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan, maka istilah yang sesuai dengan paradigma *Maqasid Syariah* adalah maslahat. Apabila kebutuhan manusia baik materil maupun non materil terpuaskan maka al-maslahat dapat tercapai. Perbuatan setiap orang dipandu oleh tujuannya (al-maqasid), dan seiring dengan perubahan tujuan tersebut, maka hukum pun ikut berubah. Ini adalah komponen paling mendasar yang mendasari setiap tindakan individu. Dalam situasi ini, tidak ada perbedaan mendasar antara tujuan dan niat.

# ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO

*Maqasid Syariah* menurut Ibnu Ashur (w. 1393 H/1973 M) adalah suatu nilai atau hikmah yang relevan dengan syariat dalam segala aspeknya, baik yang khusus maupun yang umum. Ini adalah definisi yang menarik. Namun menurut Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M), *Maqasid Syariah* merupakan tujuan utama (al-ghayah) syariat, dan rahasia-rahasia yang ditetapkan syariat menjadi landasan bagi semua hal. hukum syariah. Menurutnya, *Maqasid Syariah* merupakan landasan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip pokok hukum Islam. Kedua definisi tersebut membawa pada kesimpulan bahwa *Maqasid Syariah* mencakup tujuan hukum tertentu, seperti yang berkaitan dengan hukum keluarga, dan tujuan universal, seperti memajukan kebaikan dan menghilangkan kesedihan. Musolli (2018) memelihara agama (din), memelihara kehidupan (*nafs*), memelihara ilmu (*'aql*), menjaga keturunan (*nash*), dan melindungi harta benda (maaf) merupakan lima *dharuriyat al-kham* yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan zakat dalam Islam adalah menjunjung tinggi kelima unsur tersebut. Situasi ekonomi dan politik negara menjadi pertimbangan ketika menerapkan gagasan *al-Mashlahah* dalam administrasi zakat untuk memaksimalkan zakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. (Lutfi, 2023)

Dalam perspektif pemikiran Islam, sistem distribusi dipandang sebagai peraturan yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan: (1) Mengurangi kesenjangan antara berbagai kelompok masyarakat dengan menciptakan peluang kerja, dan (2) Memberikan bantuan langsung kepada warga miskin agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Konsep *maqashid syariah* zakat melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip zakat, asas-asas zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Kesesuaian *maqasid syariah* dengan aktivitas di lembaga zakat sangat penting dalam Islam, karena lembaga zakat adalah alat yang digunakan untuk mencapai beberapa dari tujuan-tujuan tersebut. *Maqasid syariah* adalah konsep penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa hukum Islam dan institusi seperti lembaga zakat bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah. Berikut beberapa cara di mana kesesuaian antara *maqasid syariah* dengan aktivitas di lembaga zakat bisa terwujud:

1. Memperhatikan kepentingan umum (masalah umum): salah satu fokus utama *maqasid syariah* adalah melindungi dan memajukan kepentingan umum. Lembaga zakat memiliki peran dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat untuk



membantu individu yang membutuhkan. Dengan demikian, lembaga zakat berkontribusi dalam mencapai tujuan ini dengan memastikan bahwa sumber daya ekonomi disalurkan secara adil untuk mendukung masyarakat secara lebih luas.

2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial: salah satu tujuan *maqasid syariah* adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lembaga zakat membantu mencapai tujuan ini dengan mengumpulkan dana dari individu yang mampu dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini membantu mewujudkan keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan utama islam.
3. Menjaga kelangsungan lembaga zakat: salah satu hal yang penting dalam *maqasid syariah* adalah memastikan kelangsungan institusi yang mempromosikan nilai-nilai islam. Lembaga zakat adalah salah satu dari institusi tersebut yang perlu dijaga dan diperkuat agar terus berperan dalam mencapai tujuan-tujuan islam.
4. Mencegah penyalahgunaan dan korupsi: *maqasid syariah* juga menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan dan korupsi dalam pengelolaan dana zakat. Lembaga zakat harus menjalankan aktivitasnya dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa tidak ada yang menghambat pencapaian tujuan *maqasid syariah*.
5. Mendorong solidaritas sosial: salah satu tujuan *maqasid syariah* adalah memupuk rasa solidaritas sosial di kalangan masyarakat muslim. Lembaga zakat memainkan peran utama dalam memperkuat rasa solidaritas ini dengan menghubungkan mereka yang mampu dengan mereka yang membutuhkan.

Penting untuk diingat bahwa kesesuaian antara *maqasid syariah* dan aktivitas di lembaga zakat harus menjadi prioritas utama bagi lembaga tersebut. Hal ini akan memastikan bahwa penggunaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang mendasari *maqasid syariah*, yang bertujuan untuk mencapai kebaikan sosial dan spiritual yang lebih besar. (Abdul Jalil, 2023).

## KESIMPULAN

*Maqashid Syariah* berfokus pada tujuan utama syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. *Maqashid syariah* bertujuan untuk memajukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta mencapai kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Lima kebutuhan dasar manusia

# **ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ DOMPET AL-QUR'AN INDONESIA SIDOARJO**

(agama, kehidupan, ilmu, keturunan, dan harta) menjadi prinsip utama yang dijaga dalam penerapan syariah. Dalam konteks zakat, lembaga zakat berperan penting dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah, seperti mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kelangsungan lembaga zakat itu sendiri. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga ditekankan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip maqashid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual yang lebih besar.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aibak IAIN Tulungagung Jl Mayor Sujadi Timur, K. (n.d.). *PENGELOLAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH*.
- Abdurrachman, & Oemi. (2001). *Dasar-Dasar Public Relations*. PT Citra Aditya Bakti.
- Afifuddin, M., Wahono, B., & Sholehuddin, S. (2023). Pengaruh Lokasi Kenyamanan Tempat, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Di Warkop Puntadewa Pakis Kabupaten Malang (Studi Kasus Konsumen Warkop Puntadewa Pakis Kabupaten Malang). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 12(02).
- Fauziyah, A. H. (2018). PENGARUH AKTIVITAS MENDENGARKAN STORYTELLING TERHADAP PERILAKU GEMAR MEMBACA SISWA SD MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA. *Ilmu Informasi Dan Perpustakaan*, 1(2).
- Islam, U., Sultan, N., & Riau, S. K. (n.d.). MAQASHID SYARIAH : DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA Paryadi Mahasiswa S3. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Lutfi, M. (2023). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS DKI JAKARTA DAN LAZ DOMPET DHUFA. *An Nawawi*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>
- Ridwan<sup>1</sup>, A., Janwari<sup>2</sup>, Y., Jubaedah<sup>3</sup>, D., Negeri, I., Gunung, S., Bandung, D., Cimencrang, J., & Kota Bandung, G. (n.d.). *PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DAN EKONOMI MENURUT AS-SYATHIBI DALAM PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI DI INDONESIA*. <https://doi.org/10.30821/niz.v6i2.70>
- Sultan, B. (2023). the Contributions of Islamic and Institutions To Modern Indonesian. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 207–221. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4567>

Toriquddin, M. (2015). PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI RUMAH ZAKAT  
KOTA MALANG PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH IBNU 'ASYUR.  
In *Ulul Albab* (Vol. 16, Issue 1). [www.rumahzakat.org](http://www.rumahzakat.org)